

**KONSEP PERSEROAN PERORANGAN DENGAN
TANGGUNG JAWAB TERBATAS (*SOLE PROPRIETORSHIP
WITH LIMITED LIABILITY*)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
Naflah Faadiyah
02011281823116

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

Nama : Naflah Faadiyah

NIM : 02011281823116

Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL


**KONSEP PERSEROAN PERORANGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB
TERBATAS (*SOLE PROPRIETORSHIP WITH LIMITED LIABILITY*)**

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang,.....2022


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naflah Faadiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823116
Tempat/Tgl.Lahir : Curup/22 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hak-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Januari 2022
Yang Menerangkan,



10000
METELAN
TEMPEL
680FAJX373600613

Naflah Faadiyah
NIM.02011281823116

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah” (QS. Ghafir Ayat 44)

“Jika Allah bisa merubah siang menjadi malam maka yakinlah Allah juga bisa merubah lelahmu menjadi berkah”

“Untuk setiap langkah, proses, mimpi, dan cita-cita : ceritakan hanya pada dirimu, teguhkan hanya pada hatimu, dan raih dengan kemauanmu.”

“Flowers will bloom in their own time, the sun and moon will shine in their own time, and you will success in your own time and way.”

Persembahan:

Skripsi ini dengan sepenuh hati dipersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua, Saudara dan Keluarga Besar**
- 3. Sahabat Dan Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 4. Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan iringan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Konsep Perseroan Perorangan Dengan Tanggung Jawab Terbatas (*Sole Proprietorship with Limited Liability*)**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, tetapi penulis berharap agar skripsi dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat dan penulis sendiri. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan pada penulisan selanjutnya. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Perseroan Perorangan Dengan Tanggung Jawab Terbatas (*Sole Proprietorship with Limited Liability*)”. Pada proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta, saudara dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan serta sebagai sumber penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan tanpa lelah serta memberikan nasehat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah sepenuh hati mengorbankan waktu dan bersedia memberikan bimbingan nasehat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingannya selama perkuliahan.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Sahabat dan orang-orang terbaik yang selalu menjadi tempat bercerita dan saling memberikan perhatian dan semangat sampai saat ini.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
14. Teruntuk diri sendiri yang telah berhasil sampai pada titik ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Badan Hukum	16
3. Teori Tanggung Jawab Hukum	19
G. Metode Penelitian.....	22

1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Badan Usaha Perseroan Terbatas	32
1. Pengertian Perseroan Terbatas	33
2. Pendirian Perseroan Terbatas	35
3. Organ Perseroan Terbatas.....	36
4. Modal dan Saham Perseroan Terbatas	43
B. Perseroan Perorangan.....	45
1. Pengertian Perseroan Perorangan	45
2. Kriteria Perseroan Perorangan.....	46
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Konsep Perseroan Perorangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	49
1. Konsep Perseroan Perorangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	49

2.	Keberlakuan Perseroan Perorangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	73
B.	Implikasi Hukum dari Pendirian Perseroan Perorangan Terhadap Pertanggungjawaban Organ Perseroan atas Kerugian yang Diderita oleh Perseroan dan Pihak Ketiga.....	87
1.	Implikasi Hukum dari Pendirian Perseroan Perorangan Terhadap Kedudukan Organ Perseroan pada Perseroan Perorangan	87
2.	Implikasi Hukum dari Pendirian Perseroan Perorangan Terhadap Pertanggungjawaban Organ Perseroan atas Kerugian yang diderita oleh Perseroan.....	93
3.	Implikasi Hukum dari Pendirian Perseroan Perorangan Terhadap Pertanggungjawaban Organ Perseroan atas Kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga.....	102
BAB IV	PENUTUP	110
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA		113
LAMPIRAN		


Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) membuka peluang bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) membentuk usahanya dalam format perseroan terbatas yang dapat didirikan oleh satu orang, dengan sebutan Perseroan perorangan. Perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) merupakan konsep usaha berbadan hukum yang serupa dengan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tetapi tentu saja ada keberlakuan yang berbeda diberikan keistimewaan pada perseroan perorangan. Skripsi ini membahas lebih mendalam mengenai konsep perseroan perorangan itu sendiri serta implikasi hukum pendirian perseroan perorangan terhadap pertanggungjawaban organ perseroan dalam perseroan perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perseroan perorangan merupakan penyederhanaan bentuk perseroan terbatas dengan pendiri dan pemegang saham merupakan orang perorangan. Direktur, Komisaris dan pemegang saham dimungkinkan untuk dijabat oleh individu yang sama sehingga pendirian perseroan perorangan berimplikasi pada kaburnya letak pertanggungjawaban terbatas dan tanggung renteng yang berlaku pada perseroan. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam UU CK dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, perseroan perorangan tetap terikat pada UU PT, serta keberlakuan konsep perseroan perorangan dan implikasinya juga terikat pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Kata kunci: Perseroan Perorangan; Perseroan Terbatas; UMK, UU CK


Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum bagi warga negara. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut, negara melalui pemerintah harus melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha yang terintegrasi secara baik, berkelanjutan serta tetap berlandaskan demokrasi ekonomi. Revolusi industri 4.0 merupakan masa di mana setiap pekerjaan mulai tergantikan oleh teknologi. Revolusi tersebut secara langsung memaksa Indonesia untuk mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis berdaya saing global agar mampu beradaptasi dengan era industri digital. Persiapan Indonesia dalam visi Indonesia “*Making Indonesia 4.0*” yang merupakan bentuk persiapan menyambut satu dekade kemerdekaan pada 2045 adalah dengan mengutamakan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan¹. Hal ini agar perekonomian yang stabil tetap bisa bertahan di tengah revolusi industri. Salah satunya adalah dengan menyediakan regulasi-regulasi kemudahan berusaha bagi sektor-sektor industri.

¹ Kementerian PPN / Bappenas, ‘Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur’, 2019 available on [https://www.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf). diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul: 19.32 WIB.

Sektor industri merupakan salah satu penunjang terbesar perekonomian Indonesia. Sektor industri terdiri dari berbagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar hingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak diberbagai bidang. Perusahaan-perusahaan besar biasanya bergerak pada sektor infrastruktur, sektor manufaktur, sektor pariwisata, sektor perikanan (*fishery*) dan sektor digital.² UMKM biasanya bergerak pada sektor kuliner, dan pemenuhan kebutuhan pokok seperti warung, minimarket, pedagang, hingga pertanian dan perkebunan berskala kecil. Usaha-usaha tersebut pasti dilakukan dengan suatu badan usaha atau biasa disebut perusahaan yang berfungsi sebagai suatu wadah dalam berusaha. Badan usaha tersebut dapat berupa Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Perseroan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata dan badan usaha lainnya.

Perusahaan menurut Rachmadi Usman adalah Badan Usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan) yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*Regelmatig*), terang-terangan (*Openlink*) dan laba (*Winstoogmerk*). Berdasarkan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, “Perusahaan adalah Bentuk Usaha yang

²Athika Rahma. “Investasi 5 Sektor Ini Jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, liputan6.com, available on <https://www.liputan6.com> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 22:30 WIB.

bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.³

Secara terminologi, Perseroan terbatas terdiri dari dua gabungan kata yaitu “perseroan” yang artinya perusahaan yang modalnya terdiri dari sero atau saham, dan “terbatas” yang merujuk kepada tanggung jawab para pemegang saham yang hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya⁴. Di Indonesia Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UU PT). Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum privat memiliki persyaratan dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dari awal pembentukan hingga dalam menjalankan usahanya. Pada Pasal 7 UU PT dimana pendirian perseroan wajib menggunakan akta notaris dan mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, masing-masing pendiri wajib mengambil bagian saham, serta pengaturan tentang persyaratan pendirian lainnya⁵. Pada Pasal 32 UU PT modal minimal untuk mendirikan perseroan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)⁶ dan berbagai pengaturan kewajiban lainnya. Karena aturan mengenai modal dasar ini maka bentuk badan usaha Perseroan Terbatas biasanya digunakan oleh pelaku usaha menengah hingga skala besar.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf b tahun 1992.

⁴ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9 No.1, 2020

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, Bab II, Pasal 7 Ayat (1) tahun 2007.

⁶ *Ibid.* Bab III Pasal 32 Ayat (1).

Berdasarkan uraian tersebut, alasan dipilihnya bentuk perseroan terbatas dalam berusaha adalah karena badan usaha perseroan merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Sehingga memiliki tanggung jawab terbatas bagi para pemilik saham sebatas saham yang dimilikinya saja⁷. Hal ini kemudian membuat sebagian para pelaku usaha lebih memilih badan usaha berbentuk perseroan daripada badan usaha tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Persekutuan Perdata dan lain-lain yang tanggung jawabnya secara penuh dimana tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemilik.

Selain itu sebagian masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia biasanya menggunakan jenis badan usaha perusahaan perseorangan dalam melakukan kegiatan usaha. Salah satu alasannya ialah tidak adanya aturan modal minimum dalam memulai usaha. Perusahaan perseorangan tidak diatur secara langsung dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi jenis badan usaha ini muncul pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c dimana suatu perusahaan perorangan tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.⁸

⁷ *Ibid.* Bab I, Pasal 3 Ayat (1)

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pasal 4 Ayat (1) huruf c, tahun 2009.

Menurut pendapat Handri Raharjo Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola oleh satu orang dengan tujuan mencari laba atau keuntungan⁹. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan biasanya pada kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK) yang dimiliki oleh perseorangan, tidak ada modal awal dan permodalan relatif lebih kecil, sistem pengelolaan perusahaan sederhana, volume penjualan relatif kecil, pemilik perusahaan juga sekaligus sebagai pengurus, dan pembedanya dengan badan usaha berbadan hukum ialah tanggung jawab tidak terbatas sehingga harta perusahaan tidak terpisah dengan harta pribadi pemilik perusahaan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari jenis badan usaha Perseroan Terbatas dan Perusahaan perseorangan, dapat dilihat bahwa dari kedua jenis badan usaha tersebut memiliki kelemahan masing-masing. Terutama dalam hal kemudahan dalam memulai usaha dan perlindungan serta kepastian hukumnya. Suatu Perseroan Terbatas (PT) yang telah memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang cukup baik terutama mengenai tanggung jawabnya yang terbatas tetapi memiliki syarat dan ketentuan serta prosedur memulai usaha yang relatif sulit terutama bagi pelaku usaha yang baru mulai merintis. Pada perusahaan perseorangan memiliki syarat serta ketentuan dan permodalan yang relatif lebih mudah dipenuhi oleh pelaku usaha tetapi belum memiliki perlindungan dan kepastian hukum terutama mengenai tanggung jawabnya yang tidak terbatas. Permasalahan-permasalahan seputar indeks memulai usaha (*starting*

⁹ Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. hlm.26.

¹⁰ Putu Samawati, "Perusahaan Perseorangan", Bahan Ajar Kuliah Hukum Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.

business) tersebut terutama dalam kriteria waktu, prosedur dan biaya serta modal awal mengakibatkan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia masih sangat kurang. Hal-hal tersebut kemudian secara teratur membuat Indonesia terus memperbaiki perekonomian terutama pada kemudahan berusaha bagi warga negara dalam segala sektor usaha.¹¹

Pemerintah membuat terobosan baru mengenai kemudahan berusaha yang tertuang dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU CK). UU CK setidaknya membawa implikasi hukum terhadap sebagian maupun seluruh materi muatan berbagai undang-undang¹², salah satunya penambahan ketentuan baru, penyempurnaan, serta perubahan pada UU PT. Berdasarkan perubahan-perubahan terhadap UU PT di dalam UU CK, hal yang paling menarik perhatian adalah hadirnya bentuk badan usaha baru yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*). Pengaturan mengenai perseroan perorangan ini terdapat pada Pasal Pasal 109 UU CK *jo.* Pasal 153 A sampai Pasal 153 J UU PT.

Jenis badan usaha perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas ini diharapkan sebagai langkah awal kemudahan berusaha bagi warga negara, karena dalam implementasinya bentuk badan usaha PT merupakan pilihan bentuk perusahaan

¹¹ Administrator. “Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia, *available on* <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 10.18 WIB.

¹² Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, “Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas”, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm.107.

yang cukup diminati oleh warga negara dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya¹³. Hal ini juga mengingat bahwa kemudahan pendirian badan usaha terutama PT menjadi salah satu tolak ukur dalam penilaian peringkat suatu negara dalam *Ease of Doing Business* (EoDB).¹⁴

Hadirnya konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) secara langsung memperluas hakikat sebuah perseroan. Hal mendasar terdapat pada definisi perseroan, perseroan pada UU CK mengutip pengertian perseroan sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) UU PT dan menambahkan redaksi sebagai berikut: “.... atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.¹⁵ Perubahan definisi inilah yang menjadi dasar hadirnya bentuk perseroan baru bagi UMK di Indonesia.

Konsep perseroan perorangan yang dituangkan dalam UU CK ini secara garis besar memungkinkan para pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai UMK untuk membentuk PT yang lebih sederhana dengan pendirinya yang cukup 1 (satu) orang, tidak memerlukan akta notaris, tidak terdapat aturan mengenai modal minimum dan

¹³ Niru Anita Sinaga, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.8, No. 2, 2018, hlm. 17–45.

¹⁴ World Bank Group, “Doing Business 2020: Comparing Business Regulation In 190 Economies Washington The World Bank, diKutip dalam Muhammad Faiz Aziz Dan Nunuk Febrianingsih “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaja Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (*Materializing Single-Member Private Limited Liability Company For Micro And Small Business Trough Job Creation Bills*)” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020,hlm.93.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, Bab VI Bagian Kelima, Pasal 109 ketentuan 1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2021.

dengan tetap adanya tanggung jawab terbatas sehingga terdapat pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan serta penyederhanaan bentuk perseroan lainnya. Pengaturan bentuk perseroan perorangan ini kemudian juga mengubah, menambahkan dan menggantikan beberapa peraturan mengenai perseroan yang diatur dalam UU PT.

Ketentuan Pasal 109 UU CK *jo.* Pasal 153 A Ayat (1) UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, menjelaskan bahwa perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) hanya dapat didirikan untuk UMK saja. Kelompok UMK dibedakan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualannya yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁶

Bentuk badan usaha perseroan perorangan ini kemudian juga menjadikan badan usaha perseorangan yang semula tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Selain itu juga mempunyai tanggung jawab yang terbatas (*limited liability*) serta memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Prinsip tanggung jawab terbatas merupakan salah satu hal paling fundamental dari hukum perseroan. Tanggung jawab terbatas (*limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid*) dalam perseroan adalah suatu kondisi dimana pemegang saham pada suatu perseroan hanya memiliki

¹⁶ FJP Law Offices, "Perseroan Perorangan", Fjp-law.com, *available on* <https://fjp-law.com/id/perseroan-perorangan/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 20.28 WIB.

tanggung jawab sebatas jumlah saham yang mereka miliki dalam perseroan tersebut. Prinsip tanggung jawab terbatas ini sangat penting dalam penentuan terkait *limited liability* dan *corporate personality* yaitu mengenai pembedaan mana yang menjadi tanggung jawab pemegang saham dan mana yang menjadi tanggung jawab perusahaan perseroan tersebut terkait adanya permasalahan dengan pihak ketiga¹⁷. Selain itu, pendiri perseroan perorangan yang hanya satu orang sehingga kepemilikan saham juga hanya ada pada satu orang (pemegang saham tunggal) membuat kabur konsep pertanggungjawaban suatu perseroan yang terbagi kepada 3 (tiga) organ yaitu Direktur, Komisaris dan RUPS. Persoalan-persoalan perbedaan mengenai konsep tanggung jawab pada perseroan perorangan dalam UU CK yang pada dasarnya merupakan hasil percampuran dari konsep perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas ini juga menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji.

Pada saat ini konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) di Indonesia baru muncul pada UU CK. UU CK baru disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020, serta peraturan-peraturan pelaksana yang disahkan setelahnya tergolong masih sangat baru. Sehingga masih minimnya informasi serta penelitian terkait konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) ini di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan

¹⁷Sandra Dewi, "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability", *Ensiklopedia Of Journal*, Vol.1. No.1. 2018, hlm.129.

beberapa negara lain yang telah lama menerapkan bentuk usaha perseroan perorangan, Indonesia merupakan negara yang paling baru dalam menghadirkan bentuk badan usaha perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) di negaranya. Berdasarkan hal ini serta uraian lainnya di atas maka perlu untuk melakukan kajian mengenai bentuk badan usaha perseroan perorangan di Indonesia dengan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “**Konsep Perseroan Perorangan dengan Tanggung Jawab Terbatas (*Sole Proprietorship with Limited Liability*)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan ialah:

1. Bagaimana konsep perseroan perorangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pendirian perseroan perorangan terhadap pertanggungjawaban organ perseroan atas kerugian yang diderita oleh perseroan dan pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis dan memahami konsep perseroan perorangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja .

2. Mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari pendirian perseroan perorangan terhadap pertanggungjawaban organ perseroan atas kerugian yang diderita oleh perseroan dan pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata dalam konteks hukum perusahaan pada khususnya. Selain itu hasil penelitian dapat menjadi sebuah literatur dalam dunia kepustakaan sehingga bermanfaat sebagai acuan dalam proses belajar mengajar serta penelitian-penelitian terkait konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perseroan Perorangan

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai pengetahuan awal bagi badan usaha perseroan perorangan dan khususnya bagi organ perseroan perorangan terkait konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) itu sendiri

serta bentuk pertanggungjawaban atas berbagai kerugian yang diderita oleh perseroan maupun kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

b. Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat secara praktis bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang akan menjadi target dari konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*). Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sebuah pengetahuan awal mengenai konsep kemudahan berusaha yang disediakan oleh pemerintah dan secara praktis juga bermanfaat sebagai informasi dalam mendirikan perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*).

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi pemerintah dalam mempertimbangkan hasil dan risiko jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kebijakan, aturan serta program mengenai perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu meluas dan sampai pada tujuan penelitian yang ditentukan. Ruang lingkup penelitian akan disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian. Supaya penelitian dapat memberikan hasil yang bermanfaat serta spesifik maka penelitian dengan judul “Konsep Perseroan Perorangan Dengan Tanggung Jawab Terbatas (*sole proprietorship with limited liability*)” akan fokus pada konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) di Indonesia yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya serta pada implikasi hukum dari perseroan perorangan terhadap pertanggungjawaban organ perseroan atas kerugian yang dialami oleh perseroan dan pihak ketiga. Pembatasan kajian tersebut juga didasarkan pada hukum perusahaan.

F. Kerangka Teori

Kata teori memiliki beberapa pengertian, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi.¹⁸ Sedangkan Teori Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis permasalahan secara kritis suatu ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis, secara kritis disini bermaksud bahwa pernyataan-pernyataan atau permasalahan teori hukum dianalisis dengan penalaran

¹⁸ Anonim, KBBI Daring, *available on* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 9 Agustus 2021 pukul 20.35 WIB

argumentasi dan tidak cukup hanya sebatas hukum positif saja¹⁹. Penelitian ini mengacu pada teori kepastian hukum, teori badan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Teori-teori ini diperlukan untuk memberikan konsep awal dalam penelitian.

1. Teori Kepastian Hukum

Sesuai dengan amanat Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum adalah suatu prinsip nilai yang memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara.²⁰ Kepastian merupakan suatu ketentuan atau ketetapan. Sedangkan jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum maka memiliki arti sebuah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara²¹. Kepastian hukum sebagai suatu perangkat hukum menjadi pedoman bagi warga negara dalam berperilaku sehingga setiap perbuatan yang dilakukan menurut hukum memiliki perlindungan yang pasti. Menurut Sudikno Mertokusumo, keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum dan perlindungannya.²²

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 87

²⁰ M.H. Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., "Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum", Jawa Timur: Setara Press, 2013, hlm.54

²¹ Anonim, KBBI Daring *Loc Cit.*

²² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Crepido*, Vol.1.No.1, 2019, hlm.14.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kepastian hukum berperan penting dalam mengantisipasi adanya ketidakpastian (*uncertainty*) yang akan menimbulkan suatu kekacauan (*chaos*) akibat tidak adanya ketegasan dalam suatu sistem hukum, sehingga secara langsung kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang konsisten, jelas dan tetap serta dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif²³. Sebagai suatu negara hukum sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dimana hukum berperan dalam menjamin suatu kepastian dalam masyarakat. Salah satunya dalam kegiatan berusaha sebagai penunjang perekonomian, hukum ikut andil dalam memberikan peraturan-peraturan demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta kelancaran proses berusaha di Indonesia.

Kaitan teori kepastian hukum ini terhadap penelitian adalah untuk melihat letak perlindungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak dalam jenis-jenis badan usaha yang dibahas. Terutama pada aturan mengenai perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) yang aturan hukumnya baru ada dalam UU CK. Adanya aturan hukum ini secara langsung memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perbuatan hukum mulai dari perusahaan didirikan, dilaksanakan maupun dibubarkan dan sampai pada bentuk tanggung jawab jika terjadi permasalahan.

²³ *Ibid.*

2. Teori Badan Hukum

a. Teori Fiksi (*Fictie Theory*) oleh Von Savigny

Teori fiksi menyatakan bahwa perusahaan adalah “*a persona ficta*”. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1234 oleh Sinibald Fieschi.²⁴ Teori Fieschi mengalami perkembangan dari banyak sarjana hukum lainnya, antara lain Von Savigny, Coke, Friedrich Carl, Blackstone dan Salmond. Menurut Von Savigny, kepribadian hukum (*legal personality*) dari suatu entitas selain manusia misalnya perusahaan adalah hasil dari sebuah fiksi. Savigny menyatakan badan hukum adalah sebuah abstraksi, artinya bukan merupakan suatu hal yang konkret. Sehingga tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum.²⁵ Sebenarnya, bentuk dari badan Perseroan adalah kepribadian yang bersifat fiksi dan berasal dari sesuatu yang bersifat rohani (bukan jasmani).²⁶

Teori ini pada intinya bersikap bahwa seolah-olah terdapat subjek hukum lain, tetapi dalam wujud yang tidak rill dan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan

²⁴ John Dewey, “The Historic Background Of Corporate Personality”, *Yale Law Journal, USA: Yale University* Vol.35 No.6, 1926, hlm. 665 dikutip dalam Abdul Halim Barakatullah. *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media. Cetakan 1,2017. hlm.17

²⁵ Chidir Ali. *Badan Hukum*. Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1999 hlm 32, Dikutip Dalam Abdul Halim Barakatullah, *Ibid*.

²⁶ Hallis Frederick, “Corporate Personality: A Study In Jurisprudence”, *London – United Kingdom: Oxford University Press*, 1930, hlm. 11. Sebagaimana dikutip dalam Zuhairah Ariff Abd “Ghadas, Real Or Artificial? Jurisprudential Theories On Corporate Personality”, *x May, US - China Law Review* Vol.4, No.5 2007, hlm. 8

manusia sebagai wakilnya. Negara, korporasi, dan institusi tidak dapat memiliki hak-hak yang sama sebagaimana manusia, tetapi oleh hukum, diperlakukan sama seperti orang atau manusia (*human being*). Teori ini menganggap hak dan kewajiban tetap melekat pada korporasi sebagai manusia buatan (*artificial person*) yang secara penuh tetap bergantung pada seberapa besar hukum menghubungkannya dengan fiksi²⁷. Badan hukum oleh karenanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya manusia, tetapi karena badan hukum itu tidak nyata, maka perbuatan-perbuatan hukum dilaksanakan melalui para pengurus-pengurusnya.

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Purpose Theory*) oleh Aloys Brinz

Teori harta kekayaan bertujuan dipelopori oleh Aloys Brinz dan diikuti beberapa peneliti lain seperti E. Bekker dan Demilius. Teori ini juga menyatakan bahwa hanya manusia (*human being*) saja yang dapat menjadi manusia (*person*) dan memiliki hak.²⁸ Teori ini mengajarkan bahwa badan hukum dianggap ada berdasarkan pada harta kekayaannya yang dipisahkan dari kekayaan para anggotanya. Kekayaan badan hukum tidak terdiri dari

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm.20.

²⁸ Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Ke IV, Bandung: Alumni, 1986, hlm.10 dikutip dalam Abdul Halim Barakatullah, *ibid.*

hak-hak sebagaimana lazimnya, melainkan terlepas dari pemegang atau pemiliknya (*persoonlijk/subject loss*)²⁹. Oleh karena harta kekayaan itu menjadi milik dari badan hukum yang bersangkutan, berarti ia mempunyai hak atas kekayaan itu dan selanjutnya karena ia berhak maka ia pendukung hak atau subjek hukum.

c. Teori Organ oleh Otto Van Gierke – Mr.L.C. Polano

Teori organ hadir sebagai reaksi terhadap teori fiksi. Menurut Van Gierke, badan hukum itu seperti manusia, badan hukum menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Hal-hal yang diputuskan oleh para organ tersebut, adalah “kehendak” dari badan hukum³⁰. Teori organ memandang badan hukum bukan suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada, merupakan organisme yang riil serta memiliki tujuan yang tidak terlepas dari individu yang bersifat kolektif.³¹

Berdasarkan teori-teori badan hukum tersebut bahwa suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berkedudukan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan hubungan-hubungan hukum. Kaitannya dengan penelitian ini, dimana jenis perseroan perorangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Op Cit* hlm.22.

³⁰ Chidir Ali, *Op Cit*. hlm.32-33.

³¹ Abdul Halim Barakatullah. *Op Cit* hlm 26.

badan usaha yang berbadan hukum sehingga dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum dan memiliki tanggung jawabnya sendiri.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah semacam keberanian untuk menerima segala akibat dari apa yang diperbuat, menurut hukum tanggung jawab berkorelasi dengan kebebasan, dimana tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban maka tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atas setiap kesalahan yang diperbuat. Hans Kelsen dalam teori tanggung jawabnya berpendapat bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum dan bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.³²

Berdasarkan kamus hukum, tanggung jawab diperistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Tanggung jawab hukum menggunakan istilah *liability* karena menunjuk kepada tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. *Responsibility* lebih kepada pertanggungjawaban politik. Hukum perdata dasar membagi tanggung jawab menjadi dua macam yaitu tanggung jawab atas

³² Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81, sebagaimana dikutip dalam http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1060/5/13840001_file5.pdf

dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau biasa dikenal tanggung jawab risiko/mutlak (*strict liability*).³³ Tanggung jawab atas dasar kesalahan artinya seseorang wajib bertanggung jawab atas dasar kesalahannya sedangkan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak adalah seseorang harus bertanggung jawab secara mutlak sebagai risiko dari perbuatan yang dilakukannya.

Terdapat 3 (tiga) teori terkait tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*). Abdulkadir Muhammad membagi tanggung jawab tersebut menjadi:³⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum dengan sengaja (*intentional tort liability*), yaitu bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau setidaknya mengetahui perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang timbul karena suatu kelalaian (*negligence tort liability*), yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) dan berkaitan dengan percampuran antara moral dan hukum (*intermingled*)

³³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, "Perlindungan Hukum bagi Pasien", Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 49. dikutip dalam Hizkia A. M. Kaunang, "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 11, 2019, hlm.81.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

- c. Tanggung jawab mutlak terhadap perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*), yaitu tanggung jawab yang mutlak timbul atas dasar sengaja atau tidaknya suatu perbuatan meskipun bukan karena suatu kesalahannya seseorang tetap bertanggung jawab karena perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Hukum perseroan di Indonesia menggunakan prinsip tanggung jawab hukum terbatas dan tanggung jawab renteng. Bentuk tanggung jawab terbatas dalam hukum korporasi bermula pada kasus Salomon vs Salomon & Co. Ltd. Salomon & Co.Ltd. yang menegaskan bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri dan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Sehingga para pemegang saham hanya memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) terhadap kerugian perseroan dengan hanya bertanggung jawab sebanyak saham yang dimiliki saja.

Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) juga menggunakan konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Secara implisit tanggung jawab terbatas ada pada Pasal 3 UU PT. Pasal 3 Ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Tanggung jawab organ perseroan dalam beberapa kondisi untuk mengganti kerugian terhadap perseroan juga menggunakan prinsip tanggung renteng (*joint and several liability*). Tanggung renteng adalah tanggung jawab para debitur secara

bersama-sama, perseorangan, maupun salah satu orang diantaranya untuk menanggung pembayaran seluruh utang, pembayaran yang telah dilakukan salah seorang debitur membebaskan debitur lari dari kewajiban membayar utang. Dasar hukum tanggung jawab renteng ada pada Pasal 1278 KUHPerdara, dimana KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung jawab renteng merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memenuhi ganti rugi.³⁵

Teori ini berfungsi dalam memberikan arahan atau petunjuk untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian. Terutama dalam konsep tanggung jawab yang ada pada perseroan perorangan yaitu tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dimana tanggung jawab terbatas (*limited liability*) juga menjadi fokus utama dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Tanggung jawab terbatas (*limited liability*) menjadi suatu karakteristik utama pada badan usaha perseroan dimana batasan-batasan tanggung jawabnya telah dituangkan dalam Pasal 3 Ayat (2) UU PT.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran, teknik ataupun cara tertentu yang dipergunakan dalam suatu proses penelitian. Metode

³⁵ Muhammad Mu'ammam Syah Reza, "Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik" Tesis.Fakultas Hukum.Magister Ilmu Hukum.Universitas Sriwijaya,Palembang 2021.

penelitian berisi penjelasan-penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber, teknik pengumpulan, teknik analisis bahan hukum serta teknik penarikan kesimpulan yang berguna untuk mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Pada penulisan penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum menjadi dua yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menekankan pada segi abstraksi atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka³⁶. Soerjono Soekanto dalam bukunya juga membagi ruang lingkup penelitian hukum normatif menjadi:³⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
- d. Penelitian Perbandingan hukum
- e. Penelitian Sejarah hukum.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

³⁷ *Ibid*

Penelitian dengan ruang lingkup penelitian normatif yang dilakukan adalah penelitian perbandingan hukum atau komparatif. Penelitian dilakukan menggunakan studi normatif berupa produk pustaka. Studi normatif yang dilakukan adalah berupa analisis bahan-bahan pustaka terkait konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*). Fokus penelitian hukum normatif pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perbandingan hukum dan sinkronisasi hukum berupa perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum serta karakter hukum antar waktu dan konsep dalam satu negara³⁸. Hal ini diperlukan untuk menganalisis perbandingan substansi mengenai konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) dalam UU CK dan UU PT serta peraturan turunan lainnya. Selain itu juga menggunakan pendekatan penelitian asas-asas hukum untuk menganalisis lebih jauh terkait keberlakuan norma terhadap asas-asas hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

³⁸ Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.81

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah setiap Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan. Metode pendekatan Undang-Undang ini diharapkan akan memperluas pengetahuan peneliti dalam mempelajari adakah kesesuaian dan konsistensi³⁹ dalam undang-undang serta peraturan lainnya terkait perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*) yang merupakan poin utama dari penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berusaha untuk memberikan suatu sudut pandang. Pendekatan konseptual digunakan dalam menganalisis penyelesaian permasalahan yang ditinjau berdasarkan konsep-konsep serta nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan.⁴⁰ Pendekatan ini sebagian besar berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada menganalisis secara konseptual terkait

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2013, hlm 133

⁴⁰ Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana, Yogyakarta. 2020, hlm. 147.

perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*).

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, untuk itu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Penelitian Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer mempunyai otoritas. KBBI mendefinisikan otoritas sebagai kekuasaan yang sah, maka dapat dikatakan bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis dan telah disahkan oleh pemerintah⁴¹. Bahan hukum primer dapat berupa norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴¹ *Ibid*, hlm.181-182

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hlm181.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang
Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran
Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- i) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

j) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa bahan hukum yang merupakan penjelasan maupun komentar dari bahan hukum primer serta berbagai publikasi tentang hukum⁴³. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel hukum, jurnal ilmiah hukum dan sumber bacaan lainnya. Penelitian ini menggunakan buku-buku terkait perusahaan terutama mengenai perseroan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang mengandung petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, situs resmi pemerintah dan sebagainya.⁴⁴

b. Bahan-Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum biasanya digunakan untuk memperkaya bacaan serta menambah wawasan dalam melakukan penelitian hukum

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2015, hlm 52

normatif. Bahan-bahan non hukum dapat berupa jurnal ilmiah, buku, artikel resmi, laporan hasil penelitian mengenai disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, ilmu politik dan sebagainya sepanjang masih berhubungan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Objek permasalahan dalam penelitian menjadi penentu atas kerelevanan bahan-bahan non hukum yang digunakan selama penelitian.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan-bahan hukum dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan bahan penelitian disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) maka pengumpulan bahan-bahan hukumnya adalah dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran buku-buku, jurnal dan sebagainya yang mengandung konsep-konsep hukum sehingga dalam melakukan penelitian dapat membandingkan bahan-bahan hukum yang mengandung sudut pandang yang berbeda.⁴⁶

⁴⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 58

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit* hlm. 237-239

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penafsiran-penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, penafsiran ini dimaksudkan untuk menafsirkan istilah atau terminologi yang ada pada peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lain yang digunakan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa untuk mengetahui makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan atau dijelaskan menurut tata bahasa yang umum digunakan sehari-hari⁴⁷. Penafsiran Gramatikal diperlukan untuk memberikan pemahaman kata perkata dari peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber bahan hukum utama pada penelitian.

Selain itu analisis juga menggunakan penafsiran sistematikal. Penafsiran ini merupakan bentuk penafsiran dengan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya, karena dalam melakukan penafsiran tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari sistem hukum yang ada⁴⁸. Penafsiran ini dilakukan dengan menentukan makna dari suatu Pasal peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan Pasal-Pasal pada peraturan perundang-undangan lain, karena suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah berdiri sendiri

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka, 2010, hlm 220.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 199.

melainkan harus sebagai satu kesatuan yang sistematis. Penafsiran ini digunakan untuk menganalisis maksud suatu peraturan perundang-undangan secara lebih luas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara deduktif. Hasil analisis bahan hukum akan ditarik kesimpulan dengan cara berpikir deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus⁴⁹.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada: Jakarta, 2007, Hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Perseroan Di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cetakan. III Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada
- Farida Hasyim. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Satrio Wicaksono. 2009 *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia.
- Handri Raharjo. 2012. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- I Nyoman Putu Budiarta. 2013. *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*. Jawa Timur: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana.
- Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra aditya bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Redaksi Bhafana Publishing. 2017. *KUHP Dan KUHP*. Yogyakarta: Bhafana Publishing.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Cetakan ke-4. Jakarta: Bumi Aksara,

- Sentosa Sembiring.2012 *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji.2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto.2015 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.Yogyakarta: Cahaya Alma Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Tim Bhafana.2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan II. Yogyakarta: Bhafana Publishing
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214. Sekretariat Negara.Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Sekretariat Negara.Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Sekretariat Negara.Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Sekretariat Negara.Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619. Sekretariat Negara:Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620. Sekretariat Negara:Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Sekretariat Negara:Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 527. Sekretariat Negara:Jakarta.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Skripsi

Anisa Agustriani. 2021. “Asas Menyibak Tirai Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*) Pada Perusahaan Induk (*Holding Company*) Atas Kerugian Pihak Ketiga Oleh Anak Perusahaan”. Skripsi.Fakultas Hukum.IlmU Hukum. Universitas Sriwijaya.Inderalaya.

Cindy Felita.2018.“Pembangunan Sistem Rekomendasi Saham Berdasarkan Analisis Fundamental Menggunakan Metode Weighted Product”.Skripsi, Fakultas Teknologi Industri,Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fandri Lim. 2014. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007: Studi Perbandingan Hukum Dengan Law Of Malaysia Act A1299 Companies”.Skripsi. Fakultas Hukum.IlmU Hukum. Universitas

Internasional Batam.Batam, diakses melalui UIB Repository:
<http://repository.uib.ac.id/470/>

Muhammad Mu'ammarr Syah Reza. "Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik" Tesis.Fakultas Hukum.Magister Ilmu Hukum.Universitas Sriwijaya,Palembang 2021.

D. Jurnal

Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani."Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas", *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 6 No.2. 2021.

Desak Made Setyarini, dkk. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2.No.1, 2020.

Dewi Sandra, "Mengenal Doktrin Dan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Hukum Perusahaan", *Soumatara Law Review*, Vol.1 No.2 2018

Hizkia A. M Kaunang, "Tanggung jawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009". *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 11.2019.

Joni Emirzon, "*Regulatory Driven* Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Di Indonesia", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.4.No.8,2006.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan."Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Crepido*, Vol.1.No.1. 2019

Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (*Materializing Single-Member Private Limited Liability Company For Micro And Small Business Trough Job Creation Bills*)". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No.1. 2020

Muhammad Jordan Aqsha, "Doktrin Reverse Piercing Of The Corporate Veil Dalam Hukum Organisasi Perusahaan (*Case Study: Curci Investments, Llc V. Baldwin*)".Skripsi.Fakultas Hukum.Universitas Sumatera Utara, 2020

- N K N Adiningsih M Marwanto, 'Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2019.
- Niru Anita Sinaga. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.8 No. 2.2018
- Putu Ratih Purwantari dan Made Mahartayasa, "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas", *Journal Ilmu Hukum*, Vol.02 No.04,2014.
- Rinitami Njatrijani, dkk. "Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Perusahaan", *Gema Keadilan*, Vol 6 Edisi 3, 2019
- Sandra Dewi "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau *Limited Liability*". *Ensiklopedia Of Journal*, Vol 1 .No. 1. 2018
- Siti Isfardiyana, "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan", *Arena Hukum*, Vol.7 No.2 2014.
- Susi Yanuarsari, 'Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi', *Jurnal Solusi*. Vol.18 No.2.2019.
- Ukilah Supriyatini dan Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.8 No.1,2020.

E. Internet

- Administrator. "Menggenjot Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia", Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia, *available on* <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 10.18 WIB.
- Administrator, Offshore Company, "*Singapore Private Limited Company (PLC)*", *available on* <https://www.offshorecompany.com/id/company/singapore-plc/> diakses pada 26 November 2021 pukul 20.45 WIB
- Andi Saputra, "Ahli Hukum: 2 Tahun Waktu Perbaikan, Bukan Menerapkan UU Ciptaker", *DetikNews*, *available on* <https://news.detik.com/berita/d-5828023/ahli-hukum-2-tahun-waktu-perbaikan-bukan-menerapkan-uu-ciptaker> diakses pada tanggal 11 Januari 2022, Pukul 20.56 WIB.

- Anonim, KBBI Daring, *available on* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 9 Agustus 2021 pukul 20.35 WIB
- Anonim. "Perseroan Perorangan". FJP Law Offices, *available on* <https://fjp-law.com/id/perseroan-perorangan/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 20.28 WIB
- Anonim. "Sejarah AHU" Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *available on* <https://portal.ahu.go.id/site/profil>. diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul 19: 30 WIB.
- Anonim." Pentingnya Peran Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kala Pandemi."Kementerian Investasi/BKPM, *available on* <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-peran-investasi-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-kala-pand>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 23:01 WIB.
- Anonim."Ease of Doing Business di Indonesia Terus Membaik". Kementerian Investasi/BKPM, *available on* <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik>. diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul 19:30 WIB.
- Athika Rahma." Investasi 5 Sektor Ini Jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Liputan6.com, *available on* <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4047284/investasi-5-sektor-ini-jadi-penentu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 22: 30 WIB.
- Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto. "Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?". Hukum online.com, *available on* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/> diakses pada tanggal 31 agustus 2021 pukul 20:03 WIB.
- CNN Indonesia, "Penjelasan Ahli Soal Putusan MK UU Ciptaker Inkonstitusional bersyarat", CNNIndonesia.com *available on* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125204418-12-726228/penjelasan-ahli-soal-putusan-mk-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat> diakses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 21.00 WIB.
- Ikhsan Lubis. "Perlindungan dan Pemberdayaan Umkm Perseroan Perorangan (UU CK No.11 Tahun 2020)", Domain hukum.com, *available on* <https://domainhukum.com/2021/05/05/perlindungan-dan-pemberdayaan-an>

umkm-perseroan-perorangan-uu-no-11-tahun-2020/. diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul : 19.32 WIB.

Kementerian PPN / Bappenas,"Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur". *available on* [https://www.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf). diakses pada tanggal 9 Agustus 2021, pukul: 19.32 WIB

M.Luthfan D, 'Guru Besar Tata Negara Soal UU Cipta Kerja: Harusnya MK Berani Batalkan!', *KumparanNews available on* <https://kumparan.com/kumparannews/guru-besar-tata-negara-soal-uu-cipta-kerja-harusnya-mk-berani-batalkan-1x1ewptzFqB/full> diaksesn pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 22.45 WIB.

Nuhansa Mikrefin, "Pakar Hukum Soroti Putusan Inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja", *Katadata.co.id available on* <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61a0520b6bde1/pakar-hukum-soroti-putusan-inkonstitusional-bersyarat-uu-cipta-kerja> diakses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 21.00 WIB.

Rinda Suherlina, 'UU Cipta Kerja Cacat Hukum, Pakar Dari Unpad Sentil Pembentuk Undang-Undang, Jangan Sekedar Mengubah', *Ketikunpad available on* <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3123/uu-cipta-kerja-cacat-hukum-pakar-dari-unpad-sentil-pembentuk-undang-undang-jangan-sekedar-mengubah-2> diakses pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 22.43 WIB.

F. Lain-Lain

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.2021. *Perseroan Perorangan*. Disampaikan dalam Webinar Layanan Perseroan Perorangan, Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kemenkumham Pada Tanggal 5 Agustus 2021.

Putu Samawati. 2020. "Perusahaan Perseorangan." Bahan Ajar Kuliah Hukum Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Susi Dwi Harijanti, 2020 "Dimatikannya" Asas Dalam Pembentukan Ruu Cipta Kerja", *Legal Opinion*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran *available on* https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2020/04/210420_Pendapat-Prof.-Susi_92-Akademisi-Menolak-Omnibus-Law.pdf diakses pada tanggal 11 Januari 2022.